



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016**

**TENTANG**

**STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan upaya saling pengakuan standarisasi dengan negara lain, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan pengaturan standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan pra pasar terhadap barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
13. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya.
4. Kualifikasi atau Kompetensi Personal adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang dibakukan, termasuk pengelompokan tingkat kemampuan.
5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan secara formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak untuk melaksanakan penilaian kesesuaian.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka membantu pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal di sektor perdagangan atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

10. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan.
11. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
12. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan Impor.
13. Dokumen teknis adalah seperangkat dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah sesuai dengan ketentuan yang disetujui dalam perjanjian bilateral dan/atau regional.
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI.
17. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/atau Standar lain
18. Lembaga Penilaian Kesesuaian, yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian.

19. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
20. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan berbasis Persyaratan Teknis, Kualifikasi atau Standar lain, yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
21. Nomor Registrasi Produk, yang selanjutnya disingkat NRP, adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi dalam negeri yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.
22. Nomor Pendaftaran Barang, yang selanjutnya disingkat NPB, adalah identitas yang diberikan pada Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.
23. Pimpinan Instansi Teknis adalah menteri negara, menteri yang memimpin kementerian, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Lingkup pengaturan standardisasi bidang perdagangan meliputi:
  - a. perumusan dan penetapan SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan;

- b. penerapan dan pemberlakuan SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib;
  - c. pengawasan pra pasar untuk Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib;
  - d. pendaftaran LPK; dan
  - e. pembinaan standardisasi bidang perdagangan.
- (2) Jasa bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa bidang perdagangan lainnya.
- (3) Perumusan, penetapan, penerapan, dan pemberlakuan SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III STANDARDISASI BARANG DAN JASA BIDANG PERDAGANGAN

#### Bagian Kesatu Standardisasi Barang

##### Pasal 3

Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI terhadap Barang dilakukan oleh komite teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 4

Untuk kepentingan nasional terkait aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, Menteri dapat merumuskan dan/atau memberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib.

Pasal 5

- (1) Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib oleh kementerian teknis serta telah dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia, sebelum diimpor untuk Barang luar negeri, dan untuk Barang produksi dalam negeri sebelum Barang dimaksud diperdagangkan, harus didaftarkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengawasan pra pasar dengan menerbitkan NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor.
- (3) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor.

Pasal 6

Produsen atau Importir wajib bertanggungjawab terhadap konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib atau SNI yang diterapkan secara sukarela.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memiliki fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian atas Barang yang diperdagangkan dari Produsen, Importir, atau pemasok Barang dimaksud.
- (3) Fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian atas Barang yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bukti bahwa Produsen atau Importir telah memproduksi atau mengimpor Barang yang telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 8

- (1) Barang impor yang tidak memenuhi Persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang berada di Kawasan Pabean, wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan re-ekspor atau pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penelusuran konsistensi mutu barang dilakukan *post audit* melalui pengambilan contoh terhadap Barang yang telah diterbitkan NRP dan NPB.
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat penyimpanan Barang atau gudang Pelaku Usaha.
- (3) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu secara berkala atau sewaktu-waktu menugaskan petugas pengambil contoh untuk melakukan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal diperlukan, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat berkoordinasi dengan Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk menugaskan petugas pengawas melakukan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang wajib mengetahui identitas pemasok Barang yang diperdagangkannya.
- (2) Identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok lainnya.

Pasal 11

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi, wajib menyimpan dokumen teknis dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian dimaksud.

Bagian Kedua

Standardisasi Jasa bidang Perdagangan

Pasal 12

- (1) Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang perdagangan dilakukan oleh komite teknis Jasa bidang perdagangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (2) Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, Komite teknis dapat membentuk sub komite teknis.

Pasal 13

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan hasil perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang perdagangan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk ditetapkan sebagai SNI.

Pasal 14

- (1) Perumusan, pengembangan, pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan anggota terdiri dari pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk sekretariat untuk melaksanakan tugas teknis dan administratif.
- (4) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh pejabat Eselon II yang tugas dan fungsinya menangani standardisasi.

#### Pasal 15

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki peran dan fungsi meliputi:
  - a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - b. pembentukan tim perumus dan tim verifikasi Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - c. penilaian usulan penyusunan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - d. pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
  - e. penyelenggaraan pra-konvensi dan konvensi rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal; dan
  - f. pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal.
- (2) Dalam hal Komite melaksanakan fungsi pra-konvensi dan konvensi Rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penyelenggaraannya dilakukan oleh anggota Komite yang memprakarsai Kualifikasi atau Kompetensi Personal sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 16

Perumusan, pengembangan, pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan secara wajib oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan dan tata cara pengawasan terhadap Barang atau Jasa yang telah diberlakukan SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Teknis terkait, atau yang diterapkan secara sukarela, diatur dalam Peraturan Menteri mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan Barang beredar dan jasa.

BAB IV  
PENGAWASAN PRA PASAR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Pengawasan terhadap Barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar.

Pasal 20

- (1) Pengawasan Pra Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan.
- (2) Pengawasan Pra Pasar terhadap pangan olahan, obat, kosmetik dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka ketertelusuran informasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dapat diterapkan penggunaan sistem pengkodean, seperti *barcode*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh NRP dan NPB

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Produsen harus mengajukan permohonan kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan format dan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan pendaftaran untuk memperoleh NRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung, atau melalui *online* jika telah diterapkan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan NRP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal permohonan memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) belum lengkap dan/atau benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan NRP yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) NRP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Produsen dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kepala Dinas provinsi setempat yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 24

- (1) Produsen yang menghentikan kegiatan produksi Barang sebagaimana tercantum dalam NRP harus mengajukan permohonan pencabutan NRP kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (2) Permohonan pencabutan NRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Barang dimaksud tidak diproduksi.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat pencabutan NRP.

#### Pasal 25

Dalam hal Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu berhalangan untuk menerbitkan NRP atau surat penolakan, penerbitan NRP atau surat penolakan dimaksud dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 26

Importir yang melakukan impor Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, wajib memiliki NPB sebelum Barang masuk Daerah Pabean.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Importir harus mengajukan permohonan memperoleh NPB kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan format dan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini
- (2) Permohonan untuk memperoleh NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung, atau melalui *online* apabila telah diterapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan untuk memperoleh NPB telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan NPB paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal permohonan untuk memperoleh NPB belum lengkap dan/atau benar, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan.
- (5) NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara *online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

#### Pasal 29

Dalam hal Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu berhalangan untuk menerbitkan NPB atau surat penolakan, penerbitan NPB atau surat penolakan dimaksud dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

#### Pasal 30

Barang yang telah mendapatkan NRP atau NPB dapat dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Perdagangan dan/atau media lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Pencantuman NRP dan NPB

#### Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh NRP atau NPB wajib mencantumkan NRP atau NPB pada Barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan.
- (2) NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di bawah Tanda SNI yang dilengkapi nomor SNI atau Tanda Kesesuaian lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

- (3) Pencantuman NRP atau NPB berikut tanda SNI dan nomor SNI atau tanda kesesuaian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pencantuman label atau penandaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal NRP atau NPB tidak dapat dicantumkan pada Barang dan/atau kemasan, Produsen atau Importir wajib menyertakan fotokopi NRP atau NPB, dan fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain.
- (5) Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian untuk barang yang belum diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis lainnya secara wajib, dapat mencantumkan tanda kesesuaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan NRP atau NPB yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.

#### Bagian Keempat

#### Masa Berlaku NRP dan NPB

#### Pasal 33

- (1) Masa berlaku NRP dan NPB sesuai dengan berlakunya SPPT SNI, sertifikat kesesuaian lainnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen atau Importir harus memperbaharui NRP dan NPB setiap memperoleh SPPT SNI baru.

#### Bagian Kelima

#### Informasi, Rekapitulasi, Publikasi NRP dan NPB

#### Pasal 34

Pelaku Usaha yang telah memiliki NRP atau NPB wajib melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

**BAB V**  
**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)**

**Pasal 35**

LPK dalam Peraturan Menteri ini merupakan Lembaga Sertifikasi Produk di dalam negeri atau di luar negeri yang didukung oleh laboratorium penguji dan/atau lembaga inspeksi.

**Pasal 36**

- (1) LPK di dalam negeri harus diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sertifikasi terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, maupun yang diterapkan secara sukarela oleh Produsen atau Importir.
- (3) LPK yang belum diakreditasi oleh KAN dapat melakukan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ruang lingkupnya, jika telah ditunjuk oleh instansi teknis terkait.
- (4) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah terakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun setelah ditunjuk.

**Pasal 37**

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus didaftarkan pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan menggunakan format permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. fotokopi dokumen legalitas pembentukan LPK;
  - b. fotokopi sertifikat akreditasi atau surat penunjukan beserta ruang lingkupnya;
  - c. daftar laboratorium sesuai ruang lingkupnya;
  - d. fotokopi perjanjian kerjasama antara LSPro dengan Laboratorium;
  - e. struktur organisasi dan daftar personil LPK;

- f. fotokopi contoh sertifikat produk; dan
  - g. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi, dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak perjanjian telah diberlakukan.
  - h. LPK harus memastikan bahwa kliennya mencantumkan NRP atau NPB pada barang dan/atau kemasan yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dengan melampirkan surat pernyataan klien dimaksud.
- (3) Permohonan pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *online* jika telah diterapkan.
  - (4) Tata cara pendaftaran LPK secara *online* ditetapkan oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) belum lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

### Pasal 39

- (1) LPK luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib yang akan diekspor ke Indonesia, jika telah diakreditasi oleh KAN atau:
  - a. Badan Akreditasi di negara asal Barang; atau
  - b. Badan Akreditasi di negara lain;yang negaranya telah memiliki perjanjian saling pengakuan secara bilateral dengan Pemerintah Indonesia.
- (2) LPK harus didaftarkan pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (3) Dalam hal LPK melakukan pendaftaran, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal daftar LPK dimaksud diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.
- (4) Pendaftaran LPK dilakukan sesuai dengan jenis Barang yang akan diimpor berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPK luar negeri harus menandatangani surat pernyataan jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

### Pasal 40

- (1) LPK luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dan akan diekspor ke Indonesia, apabila didaftarkan oleh lembaga yang kompeten kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu berdasarkan mekanisme saling pengakuan secara regional.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga lainnya yang kompeten.

- (3) Dalam hal Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu telah menerima daftar LPK, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal daftar LPK dimaksud diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.
- (4) Pendaftaran LPK dilakukan sesuai dengan jenis Barang yang akan diimpor berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPK luar negeri harus menandatangani surat pernyataan jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 41

SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) yang digunakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh NRP atau NPB, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. nama dan alamat pabrik;
- c. nama penanggungjawab/direktur;
- d. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
- e. nama, merk dan tipe/jenis barang;
- f. nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis;
- g. nomor, masa berlaku dan tipe sertifikasi SPPT SNI dan/atau Sertifikat kesesuaian;
- h. kuantitas barang, untuk barang dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen; dan
- i. nomor *packing list*/nomor *invoice*, untuk barang impor dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen.

Pasal 42

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) wajib menyimpan dokumen teknis dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* untuk Barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian telah diberlakukan.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memastikan bahwa pemohon sertifikat menyimpan dokumen teknis dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* untuk Barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian telah diberlakukan.

Pasal 43

Untuk kepentingan verifikasi atau tindak lanjut pengaduan kinerja LPK oleh masyarakat, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat meminta data, informasi dan klarifikasi tentang LPK kepada instansi teknis dan/atau lembaga terkait.

Pasal 44

LPK yang terdaftar dapat mengajukan perubahan dan/atau penambahan ruang lingkup kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Keputusan pendaftaran LPK diberikan sesuai dengan ruang lingkup dan tipe sertifikasi yang disetujui.
- (2) Masa berlaku Keputusan Pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. sesuai masa berlaku akreditasi dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang;
  - b. 2 (dua) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi LPK dalam negeri yang belum diakreditasi KAN yang ditunjuk oleh instansi teknis terkait; atau
  - c. sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral dan/atau regional bagi LPK luar negeri.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format permohonan pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 46

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat melaksanakan penilaian kinerja LPK terdaftar melalui:

- a. verifikasi, jika terdapat pengaduan dan/atau temuan Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis;
- b. penyaksian audit yang dilakukan oleh KAN;
- c. penyaksian audit khusus atau pengawasan berkala yang dilakukan LPK;
- d. permintaan informasi kepada instansi/lembaga yang melakukan penunjukan; dan
- e. permintaan informasi kepada lembaga yang telah ditunjuk untuk keberterimaan sertifikat dan hasil uji berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau regional.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil penilaian terhadap kinerja LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut keputusan pendaftaran LPK yang bersangkutan sesuai dengan ruang lingkup yang dilanggar, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.

- (2) Ruang lingkup LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan kembali paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan keputusan pendaftaran.

#### Pasal 48

- (1) LPK yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan dan/atau pencabutan SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dengan dilampiri fotokopi SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian serta foto Barang dan kemasan dari Barang yang disertifikasi, kecuali Barang dimaksud tidak dikemas.
- (3) Dalam hal produk pangan olahan, obat, kosmetik dan alat kesehatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disampaikan kepada Direktur yang menangani pendaftaran alat kesehatan di Kementerian Kesehatan serta Direktur yang menangani pendaftaran pangan olahan, obat dan kosmetik di Badan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* jika telah diterapkan.
- (5) Tatacara melakukan pelaporan secara *online* diatur lebih lanjut oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

#### Pasal 49

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan informasi mengenai pembekuan, pengaktifan dan pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Dalam hal LPK tidak melakukan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), wajib menyampaikan laporan nihil paling lambat dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 51

- (1) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut keputusan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup, jika:
  - a. akreditasi dibatalkan;
  - b. terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. terbukti tidak memenuhi persyaratan lain yang diatur berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (2) Penerbitan SPPT SNI oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang pendaftarannya telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran NRP atau NPB.
- (3) Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut keputusan pendaftarannya karena pelanggaran terhadap ayat (1) huruf b atau huruf c, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat memberikan rekomendasi kepada KAN atau instansi yang berwenang atas kinerja LPK dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) LPK yang memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bahwa produk yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan, wajib melakukan pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian produk dimaksud.
- (2) Pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian produk yang dilakukan berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima informasi.

- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu.
- (4) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pengambilan contoh di perusahaan, di gudang dan/atau pasar terhadap Barang yang dibekukan SPPT SNI-nya sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laporan hasil audit disertai laporan hasil pengujian mutu barang.
- (6) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian.
- (7) Dalam hal hasil audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK mengaktifkan kembali SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. tidak sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK memberikan waktu kepada perusahaan klien untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal hasil audit.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak terdapat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, LPK mencabut SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian perusahaan dimaksud.

Pasal 53

Dalam hal SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a diaktifkan kembali, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan NRP atau NPB baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Pengaktifan SPPT SNI yang dibekukan oleh LPK karena klien tidak bersedia dilakukan surveilan, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil audit yang menyatakan bahwa barang yang diproduksi atau diimpor telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 55

Berdasarkan informasi pembekuan, pengaktifan atau pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu melakukan pembekuan, pengaktifan atau pencabutan NRP atau NPB.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 56

Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat melalui bantuan teknis, pelatihan, konsultasi, analisa pasar, promosi dan/atau diseminasi di bidang standardisasi.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 57

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran dan/atau pemusnahan Barang.

#### Pasal 58

Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penarikan Barang dari peredaran dan/atau pemusnahan Barang; dan
- b. Pencabutan NRP atau NPB.

#### Pasal 59

- (1) Menteri memerintahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 huruf a untuk melakukan penarikan Barang dari peredaran.
- (2) Menteri memberikan mandat penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

#### Pasal 60

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, larangan memperdagangkan Barang, dan/atau pencabutan izin usaha.

#### Pasal 61

Pelaku usaha yang tidak mengetahui identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, larangan memperdagangkan Barang, dan/atau pencabutan izin usaha.

Pasal 62

- (1) Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan NRP atau NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau tidak menyertakan fotokopi NRP atau NPB dan fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain pada Barang dan/atau kemasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memperdagangkan Barang sebelum dilengkapi dengan NRP atau NPB yang telah dimiliki.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas perintah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk atas nama Menteri.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Pelaku Usaha tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan NRP atau NPB.

Pasal 63

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran dan larangan untuk memperdagangkan Barang.

Pasal 64

Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh NRP dan NPB dengan memberikan informasi yang tidak benar, dikenakan sanksi pencabutan NRP atau NPB.

Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan NRP atau NPB.
- (4) NRP atau NPB yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali jika Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 34.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak tanggal pembekuan NRP atau NPB, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembekuan dan pencabutan NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberitahukan secara tertulis kepada Pelaku Usaha.

#### Pasal 66

- (1) LPK yang tidak memenuhi kewajiban penyimpanan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPK tidak mengindahkan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 67

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan LPK tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengindahkan teguran tertulis dalam 1 (satu) bulan selama dua kali berturut-turut dikenakan sanksi berupa pencabutan pendaftaran LPK.

#### Pasal 68

LPK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

#### Pasal 69

LPK yang tidak melakukan:

- a. audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu terhadap kliennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3); atau
- b. pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7).

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup yang dilanggarnya.

#### Pasal 70

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan/atau Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penarikan Barang dari peredaran dan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 71

NRP atau NPB yang diterbitkan berdasarkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang telah dicabut pendaftarannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaiannya.

Pasal 72

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat menetapkan Petunjuk Teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

NRP dan NPB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



*Handwritten signature*  
L. MININGSIH

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT PERMOHONAN MEMPEROLEH NRP

PERMOHONAN NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP)	
1.	Nama Perusahaan : _____
	Alamat : _____
	_____
	_____
	Kode Pos : _____
	Propinsi : _____
	Telp/Faks : _____
	Email : _____
2.	Nama Penanggung Jawab : _____
	Jabatan : _____
	Telp/HP/Faks : _____
	Email : _____
3.	Komoditi : _____
	Tipe/ jenis : _____
	Merek Dagang : _____
	Nomor dan Judul SNI/ : _____
	Persyaratan Teknis : _____
	Jenis Kemasan : _____
4.	Nama Pabrik : _____
	Alamat Pabrik : _____
	_____
5.	No. SPPT SNI/ Sertifikat : _____
	Kesesuaian : _____
	Masa Berlaku SPPT SNI/ : _____
	Sertifikat Kesesuaian : _____
	Nama LPK : _____

Bersama ini disampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
2.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
3.	Fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain yang telah ditandatangani oleh lembaga penilaian kesesuaian penerbit;
4.	Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standarisasi dalam bentuk <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak perjanjian telah diberlakukan;
5.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
6.	Fotokopi akte pendirian dan pengesahan badan hukum bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum dan akte perubahan (jika ada) kecuali perusahaan perorangan; dan
7.	Desain/foto penempatan tanda SNI, Nomor SNI dan/atau Persyaratan Teknis serta NRP pada produk dan/atau kemasan.

Informasi daerah Pemasaran:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Distributor	Alamat (No. Telp/HP)
1.				
2.				
...				
dst.				

Dokumen tersebut di atas dibuat dengan sesungguhnya, apabila terbukti tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila permohonan kami disetujui, kami akan mematuhi kewajiban pemegang Nomor Registrasi Produk dan ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan Nomor Registrasi Produk yang kami miliki antara lain:

1. Mencantumkan Nomor Registrasi Produk pada barang, kemasan dan/ atau label;
2. Melaporkan setiap ada perubahan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
3. Memperdagangkan barang yang memenuhi persyaratan SNI yang relevan;
4. Memelihara status Sertifikat Kesesuaian;
5. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

.....  
Pemohon,

Nama  
Jabatan

**Catatan :**

Permohonan pendaftaran ini disampaikan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, secara langsung atau melalui *online* jika telah diterapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT NOMOR REGISTRASI PRODUK

NOMOR REGISTRASI PRODUK (NRP)

Nomor Registrasi Produk di bawah ini :  
 X X X - X X X - X X X X X X - X

Diberikan kepada:

- Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_  
 Telp/Faks : \_\_\_\_\_  
 Alamat Email : \_\_\_\_\_
- Komoditi : \_\_\_\_\_  
 Tipe /jenis : \_\_\_\_\_  
 Merek : \_\_\_\_\_  
 Nomor dan/atau Judul SNI/ Persyaratan Teknis : \_\_\_\_\_  
 No. SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian : \_\_\_\_\_  
 Masa Berlaku SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian : \_\_\_\_\_  
 Nama LPK : \_\_\_\_\_
- Alamat Pabrik : \_\_\_\_\_  
 Telepon/Faks : \_\_\_\_\_  
 Kode Pos : \_\_\_\_\_  
 Propinsi : \_\_\_\_\_

NRP ini berlaku sampai dengan ..... dan dapat diperpanjang/dibekukan/ dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, .....  
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu  
 (.....)  
 NIP.

Tembusan :

1. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3. Kepala Dinas<sup>1</sup> Propinsi .....

Catatan: <sup>1</sup> Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan di lokasi pabrik.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,  
 LASMINGSIH



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN MEMPEROLEH NRP

Nomor : Jakarta  
 Lampiran :  
 Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.  
 Penanggung jawab perusahaan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Saudara :

Nama Produk : .....  
 Nomor dan/atau Judul SNI/ Persyaratan Teknis : .....  
 Merek : .....  
 Tipe /Jenis : .....  
 Tanggal Permohonan : .....  
 No. SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian : .....  
 Masa Berlaku SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian : .....  
 Nama LPK : .....

Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :

.....  
 .....

Apabila Saudara masih berminat untuk memperoleh NRP, Saudara dapat mengajukan permohonan yang baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut.

Jakarta, .....  
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
 NIP.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,



**LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
TENTANG  
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN**

**FORMAT PERMOHONAN MEMPEROLEH NPB**

PERMOHONAN NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)	
I.	1. Nama Perusahaan / Importir: ..... 2. Alamat : ..... Kode Pos : ..... 3. No. Telepon / No. Fax. : ..... 4. E-mail : ..... 5. Nomor API : .....
II.	1. Nama Penanggung Jawab : ..... Perusahaan / Importir : ..... 2. Jabatan Penanggung Jawab : ..... 3. No. Telepon / No. Fax. : ..... 4. E-mail : .....
III.	1. Komoditi : ..... 2. Tipe/Jenis : ..... 3. Merek Dagang : ..... 4. Nomor dan Judul SNI/ Persyaratan Teknis : ..... 5. Jenis Kemasan : .....
IV.	1. Nama Pabrik : ..... 2. Alamat Pabrik : ..... : ..... : ..... 3. Negara : .....
V.	1. No. SPPT SNI/ Sertifikat : ..... Kesesuaian : ..... 2. Masa berlaku SPPT SNI/ Sertifikat Kesesuaian : ..... 3. Nama LPK : .....

Bersama ini disampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.	Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
2.	Fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian lain yang masih terpelihara sertifikasinya yang dibuktikan dengan tanggal tanda sah yang terbaru oleh pimpinan Lembaga Penilaian Kesesuaian penerbit.
3.	Desain/foto penempatan tanda SNI, Nomor SNI dan/atau Persyaratan Teknis serta NRP pada produk dan/atau kemasan; dan
4.	Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi dalam bentuk <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak perjanjian telah diberlakukan;

Dokumen tersebut di atas dibuat dengan sesungguhnya, apabila terbukti tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila permohonan kami disetujui, kami akan mematuhi kewajiban pemegang Nomor Pendaftaran Barang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan Nomor Pendaftaran Barang yang kami miliki, antara lain:

1. Mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang pada barang, kemasan, dan atau label;
2. Melaporkan setiap ada perubahan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
3. Memperdagangkan Barang yang memenuhi persyaratan SNI yang relevan;
4. Memelihara status Sertifikat Kesesuaian;
5. Mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

.....  
Pemohon,

ttd  
Nama  
Jabatan

**Catatan :**

Permohonan Pendaftaran ini disampaikan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, secara langsung atau melalui *online* jika telah diterapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



MININGSIH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)

NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)

Nomor Pendaftaran Barang untuk produk dengan sertifikasi tipe 5 di bawah ini:

X X X - X X X - X X X X X X - 5

Diberikan kepada :

1. Nama Importir : .....
- Alamat : .....
- Telp/Faks : .....
- Email : .....
2. Komoditi : .....
- Tipe /jenis : .....
- Merek : .....
- Nomor SNI : .....
3. Nama LPK : .....
- Nomor SPPT SNI/ Sertifikat : .....
- Kesesuaian : .....
- Nama Pabrik : .....
- Alamat Pabrik : .....
- Negara : .....

NPB ini berlaku sampai dengan ..... dan dapat dibekukan/dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, .....  
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
 NIP.

Tembusan :

1. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3. Kepala Dinas\*) Propinsi .....

Catatan: \*) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan di lokasi importir.

**NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)**

Nomor Pendaftaran Barang untuk produk dengan sertifikasi tipe 1 di bawah ini :

X X X - X X X - X X X X X X - 1

Diberikan kepada :

1. Nama Importir : .....
- Alamat : .....
- Telp/Faks : .....
- Email : .....
2. Komoditi : .....
- Tipe /jenis : .....
- Merek : .....
- Nomor SNI : .....
3. Nama LPK : .....
- Nomor SPPT SNI/ Sertifikat : .....
- Kesesuaian : .....
- Nama Pabrik : .....
- Alamat Pabrik : .....
- Negara : .....

NPB ini hanya berlaku untuk nomor SPPT SNI/Sertifikat Kesesuaian yang tercantum.

Jakarta, .....  
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
NIP.

**Tembusan :**

1. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3. Kepala Dinas\*) Propinsi .....

Catatan: \*) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan di lokasi importir.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN NPB

Nomor : Jakarta  
 Lampiran :  
 Perihal : Penolakan Permohonan NPB Kepada Yth.  
 Penanggung jawab perusahaan  
 /Importir

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Saudara :

Nama Importir : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor API : .....  
 Nama Barang : .....  
 No. SNI : .....  
 Merek : .....  
 Tipe /Jenis : .....  
 Nama LPK : .....  
 Nomor SPPT SNI/ Sertifikat : .....  
 Kesesuaian : .....  
 Nama Pabrik : .....  
 Alamat Pabrik : .....  
 Negara : .....  
 Tanggal Permohonan : .....

Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :

.....  
 .....

Apabila Saudara masih berminat untuk memperoleh NPB, Saudara dapat mengajukan permohonan yang baru dengan memperhatikan alasan penolakan tersebut.

Jakarta, .....  
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
 NIP.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,



LESMININGSIH

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR REGISTRASI PRODUK

**SNI** \*)

No. SNI      X X - X X X X - X X X X  
 NRP        X X X - X X X - X X X X X X - X

Catatan:

- \*) Dapat diganti dengan Tanda Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
 \*\*) Nomor SNI untuk produk yang bersangkutan  
 Dapat ditulis juga dengan format SNI "XXXX:XXXX"

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR PENDAFTARAN BARANG

**SNI** \*)

No. SNI:        X X - X X X X - X X X X \*\*)  
 NPB        X X X - X X X - X X X X X X - X

Catatan:

- \*) Dapat diganti dengan Tanda Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
 \*\*) Nomor SNI untuk produk yang bersangkutan  
 Dapat ditulis juga dengan format SNI "XXXX:XXXX"

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,



*Lasminingsih*  
 LASMININGSIH

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN LPK

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN/PENDAFTARAN ULANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)/ LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPRO)		
Permohonan pendaftaran/pendaftaran ulang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)/Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) Dalam Negeri/Luar Negeri* untuk melaksanakan sertifikasi produk dalam rangka pengawasan Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib		
NAMA & ALAMAT PEMOHON:		NAMA & JABATAN KONTAK PERSON :
NO. TELEPON:	NO. FAX:	ALAMAT E-MAIL:
NAMA & ALAMAT LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN :		
STANDAR & SPESIFIKASI YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA: (Jika kolom ini tidak cukup, harap dilampirkan dalam lembaran tambahan)		
Nomor dan Judul SNI/Persyaratan Teknis		Parameter/Spesifikasi
LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG:		
1.	Fotokopi dokumen legalitas pembentukan LPK;	
2.	Fotokopi sertifikat akreditasi atau surat penunjukan beserta ruang lingkupnya;	
3.	Daftar laboratorium sesuai ruang lingkupnya;	
4.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara LSPRO dengan Laboratorium;	
5.	Struktur organisasi dan daftar personil LPK;	
6.	Fotokopi contoh sertifikat produk; dan	
7.	Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi, dalam bentuk <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak perjanjian telah diberlakukan.	
8.	LPK harus memastikan bahwa kliennya mencantumkan NRP atau NPB pada barang dan/atau kemasan yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dengan melampirkan surat pernyataan dari klien dimaksud.	
PERJANJIAN		
Pemohon sepakat untuk :		
i) Memenuhi seluruh kondisi dan persyaratan yang sesuai untuk melaksanakan sertifikasi produk berdasarkan regulasi teknis tentang pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib; dan		
ii) Menyatakan bahwa Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan tidak bertanggungjawab terhadap seluruh liabilitas, kerusakan, klaim, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan berkenaan dengan pendaftaran.		
Tanda tangan Pemohon & Tanggal		Cap Perusahaan
		Nama dan Jabatan

\* coret yang tidak perlu  
 Formulir ini harap disampaikan kepada:  
**Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretaris Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,



LUSMININGSIH

LAMPIRAN X  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN LPK

KEPUTUSAN PENDAFTARAN  
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)  
 DALAM NEGERI/LUAR NEGERI\*

Nomor : .....

Diberikan kepada :

Nama : (nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LPK)

Alamat : (alamat Lembaga Penilaian Kesesuaian/ LPK)

Penanggung Jawab :

Jabatan :

Telah memenuhi persyaratan pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No..... tentang .....

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian/Lembaga Sertifikasi Produk tersebut di atas, sudah terdaftar dengan ruang lingkup yang tercantum dalam Lampiran A serta memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tertuang pada Surat Jaminan Kompetensi LPK/LSPro Dalam Negeri/Luar Negeri\*.

Surat Keputusan Pendaftaran ini berlaku sampai dengan ..... dan dapat diperpanjang/dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, .....  
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
 NIP.

\* coret yang tidak perlu

Lampiran A Keputusan Pendaftaran LPK/LSPro Dalam Negeri/Luar Negeri\*  
Nomor:

Ruang Lingkup Pendaftaran			
Produk	Peraturan Teknis (Nomor SNI/ Persyaratan Teknis)	Lembaga dan Nomor Akreditasi/ Nomor SK Penunjukan	Tanggal Akreditasi/ Surat Penunjukan

Jakarta, .....  
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
NIP.

\* coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT SURAT PENOLAKAN PENDAFTARAN LPK

Nomor	:	Jakarta, .....
Lampiran	:	
Perihal	:	<u>Penolakan Pendaftaran</u> Kepada Yth.
		Penanggung jawab
		Jabatan
		Nama Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
		Alamat
		Kode Pos

Merujuk surat saudara nomor ..... tanggal .... perihal ..... yang kami terima pada tanggal ....., bersama ini kami sampaikan bahwa pendaftaran LPK/LSPro saudara **ditolak**, dengan alasan sebagai berikut:

.....

.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, .....  
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
 NIP.

**Tembusan:**


1. Dirjen PKTN (sebagai laporan);
2. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
3. Komite Akreditasi Nasional.

\* coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 LASMININGSIH



LAMPIRAN XII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

SURAT PERNYATAAN JAMINAN KOMPETENSI LPK

Surat Pernyataan Jaminan Kompetensi LPK/LSPro Dalam Negeri/Luar Negeri\*

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, kami:

- a. Menjamin pemeliharaan status akreditasi LPK/LSPro (untuk yang terakreditasi); atau Akan mengajukan permohonan akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan setelah pendaftaran (untuk LPK yang ditunjuk)
- b. Menjamin bahwa sarana sertifikasi produk sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersedia melaporkan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu terhadap setiap perubahan:
  - status legal, komersil, organisasi atau akreditasinya;
  - personil kunci;
  - alamat;
  - hal-hal yang mempengaruhi pemeliharaan kesesuaian dengan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.
- d. Menaati segala bentuk kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
- e. Memahami segala bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap pernyataan jaminan kompetensi yang telah ditandatangani.

Tanda tangan :

Nama :

Jabatan :

\*Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN RUANG LINGKUP

FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)		
Permohonan Perubahan/Penambahan Ruang Lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian/ Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Negeri/ Luar Negeri*		
NAMA & ALAMAT PEMOHON:		NAMA & JABATAN PENGHUBUNG
NO. TELEPON:	NO. FAX:	ALAMAT E-MAIL:
NAMA & ALAMAT LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro):		
No. KEPUTUSAN PENDAFTARAN:		
INFORMASI YANG DIAJUKAN UNTUK PERUBAHAN/PENAMBAHAN RUANG LINGKUP: (Jika kolom ini tidak cukup, harap dilampirkan dalam lembaran tambahan)		
<b>PERJANJIAN</b> Pemohon sepakat untuk : i. Memenuhi seluruh kondisi dan persyaratan yang sesuai untuk melaksanakan sertifikasi produk berdasarkan regulasi teknis pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib; dan ii. Menyatakan bahwa Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan tidak bertanggungjawab terhadap seluruh liabilitas, kerusakan, klaim, biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sebagai hasil dari tindakan yang diambil oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan berkenaan dengan pendaftaran.		
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG</b>		
1.	Fotokopi sertifikat akreditasi atau surat penunjukan beserta ruang lingkungannya.	
2.	Daftar laboratorium sesuai ruang lingkungannya.	
3.	Fotokopi perjanjian kerjasama antara LSPro dengan Laboratorium.	
4.	Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi, dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak perjanjian telah diberlakukan. <u>(jika diberlakukan)</u>	
Tanda tangan Pemohon & Tanggal		Cap Perusahaan
* coret yang tidak perlu		
Formulir ini harap disampaikan kepada: <b>Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu</b> disertai dengan dokumentasi lainnya jika ada perubahan informasi yang telah disampaikan pada pendaftaran awal sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian/LSPro.		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,  
  
 ASMININGSIH



LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT PENCABUTAN PENDAFTARAN LPK

Nomor : Jakarta, .....  
 Lampiran :  
 Perihal : Pencabutan Pendaftaran LPK Kepada Yth.  
 Penanggung jawab  
 Jabatan  
 Nama Lembaga Penilaian Kesesuaian  
 (LPK)  
 Alamat  
 Kode Pos

Sehubungan dengan ....., dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ..... tentang ....., dengan ini disampaikan bahwa pendaftaran LPK/LSPro saudara **dicabut**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, .....  
 Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

(.....)  
 NIP.

Tembusan:

1. Dirjen PKTN (sebagai laporan);
2. Seljen Komite Akreditasi Nasional;
3. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

\* coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan R.I.  
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH